

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 420 / 155 / Kpts / 2011

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional TK Dwija Wiyata, Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor 114/SD.B1/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Permohonan izin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 013 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.
- Menetapkan Pertama : MEMUTUSKAN
- Memberikan persetujuan kepada Surat Permohonan Izin Operasional TK Dwija Wiyata, Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Dwija Wiyata
b. Alamat : Padukuhan Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 37 anak
2011 / 2012

Kedua

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jemang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaran Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM.
NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Tepus
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN DWIJA WIYATA BELIK PURWODADI TEPUS
Nomor : 001/ SK.YDW/VII/2011**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
YAYASAN DWIJA WIYATA
DUWET PURWODADI TEPUS GUNUNGKIDUL**

MENIMBANG : a. Bahwa masyarakat di desa Purwodadi khususnya di lingkungan pedukuhan Duwet, Ngandong, Cepogo, Ngande-ande dan Wuluh sangat memerlukan pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut jauh dari Taman Kanak-Kanak sehingga dipandang untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.

MENGINGGAT : Undang – undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Untuk segera mendirikan Taman Kanak-Kanak.
Kedua : a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Dwija Wiyata
b. Alamat : Pedukuhan Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 kelas.
d. Jumlah murid Th Pelajaran : 37 anak.
2011/2012
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 4 Juli 2011
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tepus
Pada tanggal : 4 Juli 2011

Ketua Yayasan Dwija Wiyata
Purwodadi Tepus



Tembusan :

- a. Yth. Pengurus Yayasan Dwija Wiyata Belik Purwodadi Tepus
- b. Yth. Bapak Kepala Sekolah TK Dwija Wiyata Duwet Purwodadi Tepus
- c. Arsip